



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24/ 375 /DIPORA-MT/III- 2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD TK GPDI ELSHADAY
DESA TAMBELANG KECAMATAN TOULUAAN SELATAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus- menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada **PAUD TK GPDI ELSHADAY** Desa **TAMBELANG** Kecamatan **TOULUAAN SELATAN** dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan** :
1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
 2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 04/Gbl-EL/R/III-2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : Pdt ADELIEN SUMIGAR,S.Th
Nama Lembaga : PAUD TK GPDI ELSHADAY
Alamat : TAMBELANG
Kecamatan : RATAHAN
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 23 Maret 2015

KETIGA : Pemegang Ijin berkewajiban :

- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
- 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 25 Maret 2015

KEPALA DINAS

JANI ROLOS, S.Sos,ME
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660629 198703 1 008

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta



**GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA
JEMAAT ELSHADAI TAMBELANG
WILAYAH LXXIII TOULUAAN SELATAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA, PROVINSI SULAWESI UTARA**

LEMBAGA KEAGAMAAN (GEREJA)

KEP. DIRJEN BIMAS (Kristen) PROTESTAN DEPARTEMEN AGAMA RI No. 30 TH. 1988 TGL. 3-2-1988
(d/h Besluit Pemerintah No. 33 Tgl. 4 Juni 1937; Sblt No. 368, Ket. Dep. Agama RI. No. E/VII.156/929/73 Tgl 2 Oktober 1973)

Alamat : Desa Tambelang Kec. Touluaan Selatan, Kab. Minahasa Tenggara

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN
TK GPdI ELSHADAY TAMBELANG
No. 01/SKP/TK.ET/III-2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Pdt. Adelen Sumigar, S.Th**
Jabatan : Gembala Sidang
GPdI Elshaday Tambelang
Alamat : Desa Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa "Taman Kanak-kanak GPdI Elshaday Tambelang telah dirintis sejak tanggal 18 Februari 2002 dan berada pada lingkungan lembaga pendidikan kami yang beralamat di Desa Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan, dipimpin oleh :

Nama : **Pdt. Adelen Sumigar, S.Th**
Tempat, Tgl. Lahir : Walewangko Langowan, 19 April 1952.
Jabatan : Pemimpin TK
Alamat : Desa Tambelang Kecamatan Touluaan Selatan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambelang, 04 Maret 2016



Pdt. Adelen Sumigar, S.Th